

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 50/Permentan/OT.140/9/2011
 TANGGAL : 7 September 2011

**JENIS KARKAS DAN DAGING ASAL RUMINANSIA BESAR DARI
 LUAR NEGERI YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM
 WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Kategori Daging-Jeroan	Pos Tarif/HS	Jenis Potongan (Dengan/Tanpa Tulang)	Jenis Item Potongan (Nama Internasional)	Jenis Item Potongan (Nama Indonesia)
I. Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	0201.30.00.00 & 0202.30.00.00	<i>Boneless</i> /Tanpa Tulang	<i>Tenderloin</i> <i>Striploin/Sirloin</i> <i>Cube Roll</i>	Has dalam Has luar Lamusir
	0201.20.00.00 & 02.02.20.00.00	<i>Bone in</i> /Dengan Tulang	<i>Short loin</i> <i>Strip loin/ Sirloin</i> <i>Rib set</i> <i>Rib Prepared</i>	T bone Has luar Iga utuh Iga utuh
II. Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	0201.30.00.00 & 0202.30.00.00	<i>Boneless</i> /Tanpa Tulang	<i>Rump</i> <i>Topside</i> <i>Knuckle/round</i> <i>Silverside</i> <i>Eye round</i> <i>Outside flate</i> <i>Chuck</i> <i>Blade</i> <i>Brisket</i> <i>Chuck tender</i> <i>Shin/shank</i> <i>Flank steak</i> <i>Thin flank</i> <i>Thick skirt</i> <i>Thin skirt</i> <i>Inside skirt</i> <i>Int/ext flank flate</i> <i>Flap meat</i> <i>Intercostals</i>	Tanjung Penutup Kelapa Pendasar Gandik Pendasar Sampil depan Sampil Sandung lamur Kijen Sengkel Daging iga
III. Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>)	0206.21.00.00	<i>Boneless</i> /Tanpa Tulang	<i>Tounge</i>	Lidah
	0206.29.00.00		<i>Lips</i> <i>Head meat</i> <i>Tendons</i>	Bibir Daging kepala Urut
	0206.29.00.00	<i>Bone in</i> /Dengan Tulang	<i>Tail</i> <i>Short ribs</i> <i>Spare ribs</i> <i>Back ribs</i> <i>Ribs end</i> <i>Neck bone</i>	Buntu Iga Iga Iga Iga Tulang leher

Kategori Daging-Jeroan	Pos Tarif/HS	Jenis Potongan (Dengan/Tanpa Tulang)	Jenis Item Potongan (Nama Internasional)	Jenis Item Potongan (Nama Indonesia)
IV. Daging Industri (<i>Manufacturing meat</i>)	0201.30.00.00 & 0202.30.00.00	<i>Boneless</i> /Tanpa Tulang	<i>Natural fall (FQ)</i> <i>Natural fall (HQ)</i> <i>Trimming</i> s 65- 95 CL <i>Diced/ block beef</i>	Prosot depan FQ Prosot belakang HQ Tetelan 65-95 CL Daging kotak
	0201.30.00.00 & 0202.20.00.00	<i>Bone in</i> /Dengan Tulang	<i>Forequarter</i> <i>Hindquarter</i>	Prosot depan FQ Prosot belakang HQ
V. Jeroan (<i>Offal</i>)	0206.22.00.00		Liver	Hati
	Ex.0206.29.00.00		Heart	Jantung

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 50/Permentan/OT.140/9/2011

TANGGAL : 7 September 2011

JENIS KARKAS ITIK, KARKAS KALKUN, DAGING ASAL RUMINANSIA KECIL DAN DAGING BABI DARI LUAR NEGERI YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	KODE HS	KARKAS ITIK DAN KALKUN
1.	0207.11.00.00/ 0207.12.00.00	Karkas Itik utuh segar dingin atau beku
2	0207.24.00.00/ 0207.25.00.00	Karkas Kalkun utuh

NO	KODE HS	DAGING RUMINANSIA KECIL KUALITAS UTAMA (PRIME CUTS)
1	0204.22.00.00/ 0204.23.00.00/ 0204.42.00.00/ 0204.43.00.00	Lamb rack. Lamb leg Lamb loin
2	0204.10.00.00/ 0204.41.00.00	Lamb carcass
3	0204.10.00.00/ 0204.41.00.00	Lamb saddle Lamb shoulder
4	0204.22.00.00/ 0204.42.00.00	Lamb hind shank Lamb fore shank
5	0204.23.00.00/ 0204.43.00.00	Lamb rump Lamb shank Lamb tenderloin Lamb eye of shortloin Lamb shortloin
6	0204.22.00.00/ 0204.23.00.00/ 0204.42.00.00/ 0204.43.00.00	Mutton leg Mutton loin Mutton rack
7	0204.10.00.00/ 0204.41.00.00	Mutton carcass Hogget carcass
8	0204.23.00.00/ 0204.43.00.00	Mutton tenderloin Mutton shoulder Mutton trunk boneless Mutton trunk meat Mutton trunk meat Mutton trunk 80 CL
9	0206	Vanisson leg Vanisson saddle Dan nama atau jenis lain berasal dari bagian punggung, dada, paha depan dan paha belakang.

NO	KODE HS	DAGING BABI KUALITAS UTAMA (<i>PRIME CUTS</i>)
1	0203.11.00.00/ 0203.21.00.00	Pig carcass
2	0203.12.00.00/ 0203.19.00.00/ 0203.22.00.00/ 0203.29.00.00.	Pork baby back rib Pork spare rib Pork loin rib Dan nama atau jenis lain berasal dari bagian punggung, dada, paha depan dan paha belakang.

NO	KODE HS	DAGING KANGOROO UNTUK PAKAN SATWA
1	0208.xx.xx.xx	1. Kangaroo carcass
2	0208.xx.xx.xx	2. Kangaroo meat

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 50/Permentan/OT.140/9/2011

TANGGAL : 7 September 2011

**JENIS DAGING OLAHAN ASAL RUMINANSIA DAN BABI DARI
LUAR NEGERI
YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NO	KODE HS	JENIS DAGING OLAHAN
1	0206.80.00.00/0206.90.00.00	Daging giling
2	1602.10.10.00	Nugget daging
3	0206.80.00.00/0206.90.00.00	Patties
4	1602.49.11.00	Daging luncheon
5	1602.00.10.00	Ekstrak dan jus daging
6	0206.80.00.00/0206.90.00.00	Hamburger
7	1602.10.10.00	Daging asap
8	0206.80.00.00/0206.90.00.00	Daging rebus
9	1602.10.10.00	Dendeng
10	1602.10.10.00	Abon
11	1602.10.10.00	Cured meat
12	1602.10.90.00	Bakso
13	1601.00.00.19	Sosis daging
14	1602.10.10.00	Dried/powder meat
16	1602.10.90.00	Canned meat
17	1602.10.90.00	Corned meat
18	1603.00.30.00/1603.00.90.00	Kaldu daging.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Nomor : Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan
Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya Ke Dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia

Kepada Yth.
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
c.q. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan
Pertanian
Kementerian Pertanian RI
Jl. RM. Harsono No.3
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Bersama ini kami mengajukan permohonan agar diberikan rekomendasi persetujuan pemasukan karkas, daging, jeroan dan /atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Alamat Gudang/*Cold Storage*:
4. Nama Pemasok/*Shipper* :
5. Alamat Pemasok/*Shipper* :
6. Jenis Produk :
7. Jumlah (ton/kg) :
8. Peruntukan : Hotel, Restaurant, Catering, Off-shore, Kedubes, Pameran, Industri *)
9. Rencana distribusi :
10. Pelabuhan pemasukan :
11. Nomor Establishment/RPH :
12. Negara Asal :
13. Negara Transit :
14. NKV Unit Usaha :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami menyertakan fotocopy dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP);
4. Copy Angka Pengenal Impor (API);
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
6. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
7. Copy Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
8. Copy SK Penetapan Instalasi Karantina Hewan (IKH);
9. Rekomendasi Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan;
10. Surat Keterangan Tenaga Dokter Hewan yang kompeten sebagai penanggung jawab keamanan pangan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Materai
Rp. 6000

TTD dan
Stempel

Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

* coret tidak perlu

Tembusan :
Kepala Badan Karantina Pertanian

Nomor : Kota,tgl, bulan,tahun
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan Permohonan RPP

Kepada Yth. :
 Pemohon
 di-

.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.....tanggal.....perihal permohonan rekomendasi persetujuan pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya kedalam wilayah negara Republik Indonesia, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan alasan :

1.
2.
3.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat,

Nama
 NIP.

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Nomor : Kota, tgl, bulan, tahun
Lampiran :
Perihal : Permohonan RPP Karkas, daging, jeroan,
dan/atau olahannya dari luar negeri.

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat dari.....Nomor
.....tanggal.....perihal tersebut pada pokok surat diatas,
yang dokumen pendukungnya kami terima pada tanggal
Bersama ini disampaikan surat dimaksud kepada Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mohon perkenan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya disampaikan
terima kasih.

Kepala Pusat,

Nama
NIP.

Tembusan :
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.

Surat Nomor :
 Tanggal :
 Hal : Tabel rincian RPP karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya dari luar negeri

No	Jenis Produk	Jumlah (ton)	Negara Asal	Pelabuhan Pemasukan	Negara transit

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan

Kepada Yth;

.....
Jl.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan rekomendasi persetujuan pemasukan, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan alasan :

.....
.....
.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR:

T E N T A N G

REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN KARKAS, DAGING,
JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA
DARI LUAR NEGERI KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor..... tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya perlu memberikan rekomendasi kepada..... untuk memasukkan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari PT ... Nomor ... , tanggal
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor..... tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, kepada :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Nomor NKV :

dengan rincian sebagai berikut :

a. Rincian Pemasukan:

No	Jenis	Jumlah	Negara asal	Tempat pemasukan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

b. Transit :

c. Masa berlaku : s.d.

d. Untuk keperluan : Industri, hotel, restoran, katering, dan keperluan khusus lainnya.

KEDUA : Rekomendasi Persetujuan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk persyaratan mendapatkan izin pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dari Menteri Perdagangan.

KETIGA : PT..... wajib membuat laporan realisasi pemasukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya periode berikutnya.

KEEMPAT: Dalam pelaksanaan pemasukan pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya harus memenuhi persyaratan seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : PT..... sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dikenakan sanksi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor:.....

KEENAM : Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan dan/atau perubahan status keamanan pangan di negara asal pemasukan, maka RPP ini dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Nomor:.....

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN

.....
NIP.

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
4. Kepala Dinas yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner provinsi dan kabupaten/kota.....
5. Kepala Balai Besar/Balai/Karantina Pertanian tujuan pemasukan .

VETERINARY REQUIREMENTS FOR POULTRY MEAT IMPORTATION

In order to prevent the entry of infectious animal diseases, to protect consumers from zoonotic diseases and to ensure the safety of imported meat, in accordance with the Decree of the Minister of Agriculture No:....., the meat import license holder should comply the following requirements:

I. SANITARY CERTIFICATE

Any consignment of poultry meat from overseas must be accompanied by a *Sanitary Certificate issued by an Authorized Veterinarian* from the country of origin certifying that:

1. The country of origin is declared free from Notifiable Avian Influenza (NAI) prior to shipment.
2. For the duck meat come from farm declared free from duck viral hepatitis and duck enteritis at least 90 days prior to shipment.
3. The poultry meat shall be originated from approved slaughterhouses which at least equal to Indonesian standard slaughterhouses, and has been passed the ante mortem and post mortem examinations as well as processed in accordance with the sanitary and hygienic requirements so that the meat is safe and fit for human consumption.
4. All poultry meat as fore said in point 3 should beard on the surface the inspection stamp or in the case of a pack of pieces of poultry meat, the stamp must be applied on the surface of poultry meat packing.
5. The poultry meat does not contain preservatives, additives and or other substance at a level which may cause hazard to human and the storage of poultry meat does not exceed 1 days periods in temperature 0 – 4 °C for chilled and 6 months periods in temperature – 18 °C for frozen from the date of slaughtering to the port of entry in Indonesia.

6. Any shipment poultry carcasses from country origin into Indonesia shall be accompanied with Halal Certificate which issued by Approval Halal Certifier Body.

II. CODE OF PRACTICE FOR SLAUGHTERING, TRANSPORTING AND PACKAGING

1. Any importation of poultry meat from overseas destined for public consumption and/or trade shall be derived from approved slaughterhouses mentioned in paragraph I.3 and slaughtered in accordance with the Islamic procedure, and stated with a halal certificate and veterinary control number of slaughterhouse no :.....
2. The imported poultry meat shall be shipped *directly* from the country of origin to the port of entry in Indonesia, except approved by DGLS and Animal Health.
3. The packing of poultry meat shall be originally sealed with all marks including the veterinary control number, date of slaughter and type of poultry meat are still clearly be read.
4. The container for transporting poultry meat from the country of origin shall be *sealed by the Authorized Veterinarian* and may be opened only by the Authorized Animal Quarantine Officer in the port of entry.
5. During transportation, the temperature in the container shall be *kept stable (between - 18° to - 22 °C for frozen*

III. QUARANTINE AND INSPECTION

1. *Animal quarantine inspection*
 - 1) Any importation of poultry meat shall be reported by the imported to the animal quarantine officer at the port of entry for quarantine inspection, in accordance with the existing quarantine regulations.
 - 2) All of imported poultry meat must be recorded by the Authorized Quarantine Veterinarian at the port of entry.

2. *Control of distribution.*

- 1) All imported poultry meat which have beard the quarantine inspection can only be placed in cold storage :

.....

- 2) Control on the distribution of imported poultry meat is then conducted by the local livestock services or in the services responsible for the livestock and veterinarian public health function in a regular basis with regard to the examinations on sanitary of poultry meat, storage, display and transporting vehicles, or incidental examination when there is a suspected breach of regulation, may be undertaken.

IV. OTHERS

The importer shall report the realization of their poultry meat importation, at least within 1 (one) week after the import was undertaken and return the original poultry meat import license which have expired to the Director General of Livestock Services and Animal Health i.e. Director of Veterinary Public Health and Post Harvest.

Jakarta, 20.....

DIRECTOR OF VETERINARY
PUBLIC HEALTH AND POST
HARVEST

.....

Untuk karkas, daging, dan jeroan ruminansia,
babi dan olahannya

VETERINARY REQUIREMENTS FOR IMPORTATION OF MEAT AND EDIBLE OFFAL AND MEAT PROCESSED PRODUCTS

In order to prevent the entry of infectious animal diseases, to protect consumers from zoonotic diseases and to ensure the safety of imported meat, in accordance with the Decree of the Minister of Agriculture No., the meat import license holder should comply the following requirements:

I. SANITARY CERTIFICATE

Any consignment of meat from overseas must be accompanied by a Sanitary Certificate issued by an Authorized Veterinarian from the country of origin certifying that :

1. The country of origin is declared free from Foot and Mouth Disease (FMD), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP), and Rinderpest prior to shipment.
2. Any importation of sheep or goat meat besides fulfill requirements on fore said in point 1), shall come from the country of origin are free from Scrapie and Peste des Petits Ruminant (PPDR).
3. Any importation of pig meat besides fulfill requirements on fore said in point 1), shall come from the country of origin are free from Swine Vesicular Disease, Teschen Disease, and African Swine Fever.
4. The country of origin for beef beside fulfill requirement aforementioned in point 1), shall come from the country of origin with free from Bovine Spongiform Encephalopathy status, and particularly for boneless meat which special requirement comes from country or zone which having status Negligible BSE Risk and Controlled BSE Risk is approved to be imported into Republic of Indonesia.

5. The country of origin of poultry meat is declared free from Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) prior to shipment, and particularly for the duck meat come from farm declared free from duck viral hepatitis and duck enteritis at least 90 days prior to shipment.
6. The meat shall be derived from animals which were born and reared or have been kept in the country of origin at least 4 months for ruminant and pig, and 1 months for poultry.
7. The meat shall originate from approved slaughterhouses and has passed ante mortem and post mortem examinations and have been processed in accordance with the sanitary and hygienic requirements so that the meat is safe and fit for human consumption.
8. All meats as fore said in point 4 should beard on the surface the inspection stamp or in the case of a pack of pieces of meats, the stamp must be applied on the surface of meat packing.
9. The meat does not contain preservatives, additives and or other substances at a level which may cause hazard to human health and the storage of meat does not exceed 6 months periods in temperature – 18 °C from the date of slaughtering to the port of entry in Indonesia.

II. CODE OF PRACTICE FOR SLAUGHTERING, TRANSPORTING AND PACKAGING

1. Any importation of meat from overseas destined for public consumption and/or trade shall be derived from approved slaughterhouses mentioned in paragraph I.4 and slaughtered in accordance with the Islamic procedure, stated with a Halal Certificate and veterinary control number of the slaughterhouse :.....
2. The imported meat shall be shipped directly from the country of origin to the port of entry in Indonesia, except approved by DGLS and Animal Health.
3. The packing of meat shall be originally sealed with all marks including the veterinary control number, date of slaughter and type of meat are still clearly be read.

4. The container for transporting meat from the country of origin shall be sealed by the authorized veterinarian and could only be opened by the Authorized Animal Quarantine Officer in the port of entry.
5. During transportation, the temperature in the container shall be kept stable (between -18° to -22°C).
6. Any shipment carcass, meat, and edible offal from country origin into Indonesia shall be accompanied with Halal Certificate which of issued by Approved Halal Certifier Body.

III. QUARANTINE AND INSPECTION

1. *Animal quarantine inspections*

- 1) Any importation of meat shall be reported by the importer to the animal quarantine officer at the port of entry for quarantine inspection, in accordance with the existing quarantine regulations.
- 2) All of imported meats must be recorded by the Authorized Quarantine Veterinarian at the port of entry.

2. *Control of distribution*

- 1) All imported meat that have beard the quarantine inspection can only be placed in cold storage
.....
- 2) Control on the distribution of imported meat then conducted by the authorized veterinarian at the local livestock services or in the services responsible for the livestock and veterinarian public health function in a regular basis with regard to the examinations on sanitary of the meat, storage, display and transporting vehicles, or incidental examination when there is a suspected breach of regulation, may be undertaken.

IV. OTHERS

The importer shall report the realization of their meat importation, at least within (one) week after the import was undertaken and return the original meat import license that have expired to the Director General of Livestock Services and Animal Health i.e. Director of Veterinary Public Health and Post Harvest.

Jakarta,

20...

**DIRECTOR OF VETERINARY
PUBLIC HEALTH AND POST
HARVEST**

.....

Nomor : Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
 Lampiran :
 Perihal : Laporan realisasi RPP Karkas, Daging, Jeroan
 dan/atau olahannya priode..... bulan.....

Kepada Yth.

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
 Kementerian Pertanian RI
 Jl. RM. Harsono No.3 Ragunan, Pasar Minggu.
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Bersama ini kami sampaikan laporan realisasi RPP No.:.....
 tanggal.....(copy terlampir) periode.....bulan..... dengan data
 sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Alamat Gudang/*Cold Storage* :
4. Negara Asal :
5. Nomor Establishment/RPH :
6. Pelabuhan pemasukan :
7. Rincian Jenis Produk :
8. Jumlah alokasi (ton/kg) :
9. Jumlah dan rincian realisasi (ton/kg) :
10. Peruntukan : Hotel, Restaurant, Catering, Off-
 shore, Kedubes Pameran, Industri *)
11. Distribusi :

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

TTD dan

Stempel Perusahaan
 Nama Jelas Jabatan

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Kepala Badan Karantina Pertanian.